

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN  
PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana beserta perubahannya, perlu menunjuk dan menetapkan petugas pengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana Unit Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/Pb/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana.
- KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Masa berlakunya Keputusan ini digunakan selama pelaksanaan kegiatan mengantar Surat Perintah Membayar atau mengambil Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2018  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

## Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta;
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP; dan
5. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
PENGANTAR SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR DAN PENGAMBIL SURAT  
PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN  
ANGGARAN 2018

NOMOR : 1 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 Januari 2018

PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN  
PENGAMBILAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No.	Nama	NIP	Jabatan	Spesimen Tanda Tangan	Spesimen Paraf
1.	Mulyadi	19650623 199803 1 001	Supir	ttd	ttd
2.	Atama Rena Perdana	-	Staf Verifikator Anggaran	ttd	ttd
3.	Adhika Haryo Purwidyasukmo	-	Staf Verifikator Anggaran	ttd	ttd

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA